

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara Historis, pemerintahan *Imeum* Mukim sudah ada pada masa kesultanan Aceh terdahulu. Imuem Mukim bukanlah instansi pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda ataupun pemerintah Indonesia, melainkan terlahir dari pemerintahan kesultanan Aceh. Pada masa itu imeum Mukim salah satu struktur instansi formal dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. Imeum Mukim merupakan pemimpin Mukim. Mukim sendiri adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa Gampong (desa) yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnya disebut *Geuchik* (sebutan kepala desa di Aceh). Geuchik merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh.¹ Dengan artian Imuem Mukim bisa disebut sebagai mitra kerja Geuchik Gampong.

Pada masa itu imeum Mukim mempunyai tugas: (1) Bertindak sebagai Wakil Ulhee Balang untuk mengumumkan segala titahnya serta membantu pelaksanaan perintah Ulhee Balang dalam lingkungan Mukimnya; (2) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Gampong; (3)

¹ Mahdi Syahbandir, 'Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim Di Aceh : "The History of Imeum Mukim in Aceh"', *Kanun: Ilmu Hukum Banda Aceh*, 16.1 (2014), 1.

Mengadili dan meyelesaikan perkara, baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh Geuchik Gampong.¹

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang, pemerintahan Mukim masih tetap berjalan dan diakui sebagai instansi yang Formal. Namun, pada tahun 1979 keberadaan pemerintahan Mukim pernah tidak diakui sebagai instansi pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pada undang-undang ini pemerintah menetapkan pembantu desa diantaranya adalah sekretaris desa dan dusun. Kemudian pemerintahan desa langsung di bawahi oleh pemerintahan tingkat kecamatan tanpa adanya pemerintahan Mukim diantara kedua pemerintahan tersebut. Walaupun keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah, namun peran dan fungsinya masih tetap diakui oleh masyarakat Aceh.

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan lahir kembali dari rahim otonomi khusus. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (kemudian disebut dengan UUPA) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri

¹ Marjasin(et al), ‘Lembaga-Lembaga Adat Di Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kerjasama Diren Andes Depdagri’, *Dirjen Bandes Depdagri, Unsyiah Dan APDN Banda Aceh*, 1991, 20.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.²

Menurut UUPA Pasal 1 ayat 2 tersebut, Aceh adalah wilayah berdaulat dengan hak-hak khusus dan dengan kekuasaan khusus untuk mengatur dan mengurus masalah pengelolaan berdasarkan kepentingan rakyat Aceh dan disesuaikan dengan UUD Republik Indonesia 1945. Salah satunya adalah aturan yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah pemerintahan Mukim. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga semata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis ke-Acehan yang berbasis nilai sosio-kultural. Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di Gampong-Gampong atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari lembaga Adat di Aceh.³

Keorganisasian Mukim secara eksplisit diatur dalam Pasal 114 UUPA. Disebutkan Mukim membawahi beberapa Gampong, dipimpin oleh imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, imeum Mukim dipilih melalui jalan musyawarah dengan masa jabatan lima tahun.⁴ Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Mukim memiliki wewenang dan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

³ Azmi, 'Efektivitas Peran Imuem Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil', Universitas Medan Area, 2019, 1.

⁴ Syahbandir Mahdi, 'Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim Di Aceh : "The History of Imeum Mukim in Aceh"', *Kanun: Ilmu Hukum Banda Aceh*, 16.1 (2014).


tanggung jawab tersendiri. Pasal 114 UUPA menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Mukim diatur dalam Qanun khusus. Diantara Qanun yang mengatur hal tersebut adalah Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di kabupaten Aceh Singkil.

Pada bab II Qanun Kabupaten Nomor 1 tahun 2012 Aceh Singkil tentang Pemerintah Mukim, disebutkan kedudukan, tugas dan fungsi Mukim. Intinya, Mukim memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemerintahan Kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. Sementara itu, fungsi Mukim antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, dan antar ummat beragama di Kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi dan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kemukiman;

- e. Penyelesaian persengketaan adat di Kemukiman; dan
- f. Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di Kemukiman.

Gambar 1.1 : Struktur pemerintahan Provinsi Aceh



Merujuk pada gambar 1.1, bahwa struktur pemerintahan di provinsi Aceh di mulai dari Gubernur untuk tingkat Provinsi, kemudia di bawahnya Bupati/Wali Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, kemudia di bawahnya Camat untuk tingkat Kecamatan, di bawahnya Imuem Mukim untuk Pemerintah Mukim, dan paling bawah Geuchik untuk tingkat Gampong.

Secara struktur administratif pemerintahan Aceh, pemerintahan Mukim berada di bawah pemerintahan tingkat Kecamatan. Kecamatan adalah

penyelenggara pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Kecamatan memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Gampong atau Desa. Sedangkan pemerintahan mukim berada di bawah Kecamatan dan membawahi beberapa Gampong, Mukim memiliki tugas sosial kemasyarakatan lebih besar seperti masalah adat istiadat, Agama, penyelenggaraan syariat Islam, dan pelestarian lingkungan, akan tetapi posisinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, Mukim memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Gampong dan memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan perannya. Mukim Silatong sebagai bagian dari Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, memiliki masalah sosial yang cukup berbanding jauh dengan mukim-mukim yang lain di Kabupaten Aceh Singkil.

Peran Mukim masih belum teraplikasikan dengan baik dan sesuai dengan manajemen pemerintah daerah yaitu Qanun tentang pemerintahan Mukim. Maraknya pengguna narkoba, minuman keras dan perjudian, menunjukkan lemahnya pelaksanaan syariat Islam di Mukim tersebut. Kemudian kurangnya pengetahuan kaum muda tentang adat istiadat, kebudayaan, dan kurangnya ketentraman di Gampong-Gampong di bawah wilayah Mukim Silatong menunjukkan Qanun yang membahas tentang pemerintahan Mukim di Aceh Singkil yaitu Qanun Nomor 1 tahun 2012 masih belum terimplementasi dengan baik.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim penelitian deskriptif kualitatif di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim dan Peran Imuem Mukim dalam Pemerintahan Gampong-Gampong dibawah Kemukiman Silatong?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 di Kemukiman Silatong Kabupaten Aceh Singkil?

1.3 Pembatasan Masalah

Menurut M. Surya (2003:9) bahwa pembatasan masalah adalah membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan.

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau.

Adapun batasan dari penelitian ini hanya membahas:

1. Untuk mengetahui peran Imuem Mukim terhadap sistem pemerintahan Gampong-Gampong di bawah wailayah Kemukiman Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Imuem Mukim
2. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang Imuem Mukim di pemerintahan Kemukiman Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 di Kemukiman Silatong Kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Imuem Mukim beserta peran dan fungsinya
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Imuem Mukim di Kemukiman Silatong kabupaten Aceh Singkil.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek yang sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bagi peneliti untuk memberi pengetahuan yang lebih, memperluas wawasan peneliti tentang implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012
2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah hasil dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012

c. Manfaat Akademik

Adapun manfaat bagi Kampus yaitu untuk menambah koleksi pustaka dan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa ataupun menjadi bahan

penelitian baru Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip khususnya dan Mahasiswa UISU pada umumnya.

1.5 Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) (dalam Budi Winarno, 2007:144) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan dipandang dalam arti yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.⁵

Implementasi pada hakekatnya adalah cara bagaimana tujuan suatu kebijakan dapat dicapai. Implementasi kebijakan merupakan proses yang mencakup berbagai aspek teknis dan non-teknis, termasuk persepsi dan harapan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor di luar pelaksana kebijakan. Kegiatan implementasi pada dasarnya adalah kegiatan teknis, bukan kegiatan politik yang diukur dengan voting atau suara masyarakat.

2. Model Implementasi

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Carl Van Horn sebagai variabel untuk menguji implementasi Qanun

⁵ Budi Winarno : “*Kebijakan Publik Teori dan Praktek*”, KAPI, Makassar 2007, Hal :144

Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang Imuem Mukim. Model Van Meter dan Carl Van Horn dalam Iman Amanda Permatasari⁶ ini menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut adalah:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan suatu yang harus jelas dan terukur, karena ketidak jelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi menimbulkan multi interpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan hubungan antara organisasi jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya Nomorn manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

⁶ Iman Amanda Permatasari, 'Kebijakan Publik (Teori, Ananlisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *The Jurnalish: Social and Government*, 1.1 (2020), 33–37.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

e. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang sangat penting, yaitu: a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan. c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sikap opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat dengan sebutan UUPA adalah Undang-Undang yang membahas tentang Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di sahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintahan Aceh ini juga memandatkan Pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.⁷

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 adalah Qanun Kabupaten Aceh Singkil yang membahas tentang pemerintahan Mukim yang disahkan di Kecamatan Singkil tanggal 16 Juli tahun 2012. Qanun ini terdiri dari 12 bab dan 44 pasal.

1.6 Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep menurut Sugiyono

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal:7

adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan⁸.

Kemukiman Silatong Kabupaten Aceh Singkil sebagai impelentor atau pelaksana utama Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas implementasi yang dilakukan oleh Kemukiman Silatong perlu dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan indikator pengukuran dimensi kualitas implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Serta membahas secara khusus bagaimana pelayanan Kemukiman Silatong. Kerangka konsep pada penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Gambar 1.2 : Kerangka konsep implementasi Qanun Aceh Singkil Nomor. 1 Tahun 2012 Tentang Peran Imuem Mukim



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Darmadi menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu⁹. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial : (Teori Konsep Dasar Dan Implementasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁰ Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Alfabeta, 2014).

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.¹¹

1.7.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kemukiman Silatong kabupaten Aceh Singkil. Adapun Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran data-data dan informasi yang jelas, lengkap dan memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi.

Waktu penelitian adalah tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 22 Mei 2023.

1.7.3 Informan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah pengambilan dengan menggunakan sampel dan populasi. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi terhadap populasi yang ada, akan tetapi bertujuan untuk mengambil data-data dari informasi secara mendalam mengenai suatu keadaan dari sumber informasi yang disebut informan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EkoNomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Informan adalah orang-orang yang betul-betul terlibat langsung dalam suatu objek penelitian. Penentuan sumber informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:218) purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/sosial yang diteliti.

Berdasarkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini, diperoleh informan kunci, yaitu: Imuem Mukim Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sebagai individu yang paling memahami implementasi Qanun tentang pemerintahan Mukim. Kemudian informan utama yaitu: Sekretaris Mukim Silatong. Informan pendukung yaitu salah satu Geuchik atau kepala desa dan masyarakat yang berada diwilayah Kemukiman Silatong.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data berupa observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2013) observasi adalah mengamati langsung kelengkapan, peneliti bisa mendapatkan hal-hal yang tidak akan terungkap oleh responden pada wawancara sehingga memperoleh kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

Wawancara menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2017) adalah pertemuan antara dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah : (1) Buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang kondisi pemerintahan desa Silatong yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (Burhan, Bungin: 2012) Teknik analisa data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian untuk mengolah data-data yang diperoleh. Analisa data dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian sebagai suatu kesimpulan setelah dilakukannya pengolah data tersebut.¹³ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dengan cara analisa konteks dari telaah pustaka

¹³ Burhan, Bungin. "Analisis Data Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

dan analisa pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisa data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang, yaitu terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal yang paling penting, memokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang telah direduksi dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari wawancara yang mendalam dikumpulkan untuk kemudian diambil kesimpulan sehingga bisa disajikan dalam bentuk teks deksriptif.

c. Menarik kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan atau mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan ditarik melalui pertimbangan yang matang berupa penelaahan terhadap catatan lapangan untuk menguji keakuratan data.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk melihat sistematika pembahasan pada penelitian ini maka penulis membagi dalam V Bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini jelas susunannya dan mudah dipahami maksud serta tujuannya. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah penelitian Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Dalam bab ini juga memaparkan Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, dan diakhiri Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Definisi Operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini merupakan paparan dan uraian sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang didapat oleh peneliti di lapangan.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan di Kemukiman Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari teknik pengumpulan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian yang dirumuskan dari hasil analisis data, kemudian dilanjutkan dengan saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi pada hakekatnya adalah cara bagaimana tujuan suatu kebijakan dapat dicapai. Implementasi kebijakan merupakan proses yang mencakup berbagai aspek teknis dan non-teknis, termasuk persepsi dan harapan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor di luar pelaksana kebijakan. Kegiatan implementasi pada dasarnya adalah kegiatan teknis, bukan kegiatan politik yang diukur dengan voting atau suara masyarakat. Kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan merupakan kontribusi semua elemen dan aktor yang terlibat dalam proses implementasi, termasuk masyarakat.

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan dampak atau hasil terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi memiliki makna sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat

ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat dilaksanakan secara langsung diantaranya keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan pemerintah daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.

Implementasi sebagai konsep adalah rangkaian tindak lanjut dari dibuatnya kebijakan yang bertujuan untuk menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi dan kondisi terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (1975) (dalam Budi Winarno, 2007:144) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan dipandang dalam arti yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak ada gunanya jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, karena implementasi kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih abstrak. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik cenderung membuahkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran secara khusus (target groups). Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, baik secara individu maupun kelompok, yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan itu sendiri.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Van Mater Van Horn

Van Mater dan Van Horn merumuskan sebuah model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut adalah : ¹

¹ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pusat pelajar, 2005

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Komunikasi
- c. Sumber daya
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Disposisi implementor
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaku kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka meNomorlak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn (dalam widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, Karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang akan menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik,

pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah didalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun yang tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Metter dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

3. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthick (dalam Van metter dan Van Horn, 1974) bahwa “New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

4. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksan kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang

demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

5. Disposisi implementor

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustina 2006 :
“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Metter dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan terlebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan,

kedua, arah respon apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimana pun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana juga merupakan hal yang “crucial”. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang mneyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Metter dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.²

2.4 Konsep Mukim

Kata Mukim secara harfiah berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-muqīm*” yang artinya mengacu pada tempat atau orang. Kata tersebut merupakan turunan dari kata *qama-yaqumu-qauman*, yang artinya bangkit, berdiri tegak, berhenti dan bangun. Makna kata *muqīm* berarti *Al-dāim* (tatap atau permanen), juga berarti penduduk, penghuni, penghuni atau kekal abadi. Kata Mukim Kata *muqīm* (Arab) kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Mukim. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata Mukim memiliki beberapa arti: (1) orang yang tetap tinggal di Mekah (lebih dari satu masa haji), penduduk tetap, (2) tempat tinggal, kediaman, (3) daerah (di lingkungan suatu mesjid), (4) kawasan. Kata Mukim kemudian membentuk berbagai variasi kata lebih banyak lagi seperti *berMukim* yang berarti bertempat tinggal, menetap atau berdiam. *MeMukimkan* yang berarti menyuruh *berMukim* atau menempatkan supaya bertempat tinggal secara tetap. *PerMukimam* artinya daerah yang menjadi tempat *berMukim*. *PeMukim* orang yang mendiami suatu tempat atau orang yang *berMukim*.

Menurut Zakaria Ahmad (Mahdi Syahbandir-2014) bahwa kata Mukim berarti berkedudukan pada suatu tempat. Dalam bahasa Aceh Mukim diterjemahkan sebagai kawasan *peMukiman* yang terdiri dari beberapa

² Leo Agustino, “*Dasar-dasar kebijakan publik*” Bandung: Alfabeta, 2006

Gampong. Ungkapan ini sangat erat kaitannya dengan akidah Islam yang dianut masyarakat Aceh. Dalam kutipan yang sama, S.Nomoruck Hurgronje menyatakan bahwa kawasan Mukim didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan salat Jumat, sebagaimana ketentuan mazhab Syafi'i (mensyaratkan shalat jumat harus dihadiri sekurang-kurangnya 40 laki-laki), yang juga merupakan mazhab mayoritas masyarakat Aceh.

Secara konsep yuridis, Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yaitu gabungan beberapa Gampong. Artinya, Mukim biasanya membawahi beberapa Gampong dengan batas wilayah tertentu, atau dengan makna lain Mukim merupakan wilayah hukum yang terdiri dari beberapa Gampong. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012, yang berbunyi “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat”.³

Pemerintahan Mukim di pimpin oleh seorang Imuem Mukim yang mempunyai kedudukan dan tugas bukan hanya sebagai lembaga adat dan menangani masalah adat, akan tetapi Imuem Mukim juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pembinaan masyarakat, pelaksanaan syari'at Islam di Kemukiman

³ Qanun kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 pasal 1 ayat 7

2.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat dengan sebutan UUPA adalah Undang-Undang yang membahas tentang Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di sahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintahan Aceh ini juga memandatkan Pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

UUPA juga membahas mengenai pembagian daerah Aceh dan kawasan khusus. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2006. - Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini terdiri 40 Bab dan 273 Pasal.

2.6 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang

undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.⁴

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 adalah Qanun Kabupaten Aceh Singkil yang membahas tentang pemerintahan Mukim yang disahkan di Kecamatan Singkil tanggal 16 Juli tahun 2012. Qanun ini terdiri dari 12 bab dan 44 pasal.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal:7